



**PENETAPAN**

Nomor 323/Pdt.P/2020/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin di ajukan oleh:

**Asmar bin H. Yunus. P**, tempat/tanggal lahir Palopo/16 Desember 1970, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, bertempat tinggal di Jalan. Imam Bonjol, RT.004/RW.001, Kelurahan Labibia, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, calon istri , calon suami dan saksi-saksi di muka sidang;

**Duduk Perkara**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 323/Pdt.P/2020/PA.Kdi tanggal 16 November 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **Apriliyanti binti Asmar**, adalah anak kandung dari hasil perkawinan Pemohon dengan **Asmar dan Darmin**;
2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kambu Kota Kendari dengan

Halaman 1 dari 15, Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2020/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Nomor : 547/KUA.24.05.02/PW.02/11/2020 pada Tanggal 10 November 2020;

3. Bahwa **Hendri bin Uddin**, adalah anak kandung dari **Uddin dan Sawiah** Hal ini sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor: 7371010402110017 di keluarkan Tanggal 13 Oktober 2013;

4. Bahwa saat ini **Apriliyanti binti Asmar**, mempunyai keinginan untuk melangsungkan pernikahan dengan laki-laki bernama **Hendri bin Uddin**, dengan atas keinginannya sendiri;

5. Bahwa ketika **Apriliyanti binti Asmar**, dan **Hendri bin Uddin**, menyampaikan perihal keinginannya untuk melangsungkan pernikahan, Pemohon dan orang tua **Hendri bin Uddin**, telah memberikan saran pendapat kepada **Apriliyanti binti Asmar**, dan **Hendri bin Uddin**, untuk berfikir dengan baik terlebih dahulu, namun keduanya tetap saja pada pendiriannya untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa oleh karena **Apriliyanti binti Asmar**, masih di bawah umur, maka dengan ini Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi nikah atas nama **Apriliyanti binti Asmar**, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

6.1 Pemohon takut untuk terus menundah pernikahan **Apriliyanti binti Asmar**, dan **Hendri bin Uddin**, sehingga mengakibatkan terjadinya perbuatan dosa;

6.2 Keinginan baik **Apriliyanti binti Asmar**, maupun **Hendri bin Uddin**, sangat kuat dan besar untuk melaksanakan pernikahannya;

6.3 **Apriliyanti binti Asmar**, dan **Hendri bin Uddin**, bersiap untuk senantiasa meminta saran dan bimbingan dari keluarga antara keduanya dalam menjalankan hubungan rumah tangganya;

7. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemohon menganggap sudah tidak adanya alasan bagi para pemohon untuk tidak mengikuti keinginan oleh **Apriliyanti binti Asmar**, dan **Hendri bin Uddin**, sebagai anak;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut, maka dengan ini pemohon sangat mengharapkan kebijaksanaan ketua pengadilan agama Kendari. Cq. Majelis

Halaman 2 dari 15, Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2020/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan dispensasi pernikahan terhadap **Apriliyanti binti Asmar**, dan **Hendri bin Uddin**, dalam melaksanakan pernikahan demi kemaslahatan serta kepastian hukum antara keduanya;

9. Bahwa Pemohon bersedia untuk membayar biaya dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari. Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menetapkan penetapan yang amarnya berbunyi:

#### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan **Apriliyanti binti Asmar**, masih di bawah umur dan memberikan dispensasi pernikahan terhadapnya untuk melaksanakan pernikahan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

#### SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya , Pemohon memperbaiki nama orang tua calon suami yakni Hendri bin Saharuddin bukan Hendri bin Uddin karena Uddin tersebut adalah kakek Hendri atau bapak kandung Saharudin, dan selebihnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa, Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon (calon istri) dan calon suaminya serta orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, social, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkannya anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum

Halaman 3 dari 15, Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2020/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Pemohon juga menerangkan bahwa anaknya dan calon suaminya sudah saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan dan bisa mandiri jika keduanya sudah menjadi suami istri dan bahkan Pemohon sudah memberikan pengertian dan pemahaman tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan anak Pemohon an. Apriliyanti binti Asmar (calon istri) dan calon suaminya (Hendri bin Saharudin) telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon sebagai bapak kandung dari Apriliyanti binti Asmar
- Bahwa saya (Apriliyanti binti Asmar) adalah anak kandung sebagai calon istri dan calon suami (Hendri bin Saharudin) mengetahui adanya rencana perkawinan oleh kedua orang tua karena saya sudah terjalin hubungan kasih sayang yang saling mencintai satu sama lain sebagai pasangan kekasih yang sulit untuk dipisahkan karena berpacaran ;
- Bahwa saya calon istri dan calon suami tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun karena kami berdua sudah siap hidup berumah tangga;
- Bahwa saya calon istri dan calon suami masing-masing sudah memahami risiko perkawinan dan tanggung jawab sebagai istri maupun sebagai suami;
- Bahwa saya sudah pernah di urus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kambu Kota Kendari tetapi ditolak dengan alasan belum cukup umur;
- Bahwa sebagai calon suami kami sudah saling mencintai dengan calon istri saya dan siap menjadi suami istri;
- Bahwa hubungan kami dengan calon istri tidak ada unsur paksaan diantara kami dan kedua orang tua sudah setuju, hanya saja

Halaman 4 dari 15, Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2020/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kambu Kota Kendari menolak dengan alasan belum cukup umur;

- Bahwa sebagai calon suami kami sudah memiliki penghasilan yang cukup ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Asmar dengan NIK 7471011912700001 tertanggal 07 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, bermaterai cukup dan bercap pos ( Zegelen ) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan di beri kode P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Darmin dengan NIK 7471014709790003 tertanggal 06 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, bermaterai cukup dan bercap pos ( Zegelen ) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan di beri kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Apriliyanti dengan NIK 7471012604020001 tertanggal 07 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, bermaterai cukup dan bercap pos ( Zegelen ) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan di beri kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga an. Asmar sek. Nomor 7471011302080099 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil tertanggal 06 Oktober 2016, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah bermaterai cukup bukti, oleh Hakim di beri kode P4
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Saharudin dengan Nik 7471070312730001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, bermaterai cukup dan bercap pos ( Zegelen ) serta cocok dengan aslinya, di beri kode P5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Harmawati dengan Nik 7471070312730001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kendari

Halaman 5 dari 15, Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2020/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Provinsi Sulawesi Tenggara, bermaterai cukup dan bercap pos ( Zegelen ) serta cocok dengan aslinya, di beri kode P6;

7. Fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Hendri dengan Nik 7471012007980002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, bermaterai cukup dan bercap pos ( Zegelen ) serta cocok dengan aslinya, di beri kode P7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga an. Uddin sek. Nomor 7471010402110017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil tertanggal 13 Nopember 2013, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah bermaterai cukup bukti, oleh Hakim di beri kode P8;

9. Asli Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan/Penolakan Perkawinan nomor 547/KUA.24.05.02/PW.02/11/2020 Tanggal 10 Nopember 2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, di beri kode P9.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

2. **Saharudin bin La Abu**, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jl. Sutomo RT.10/RW.03 Kelurahan Lalodadi, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah ayah kandung calon suami (Hendri bin Saharudin);
- Bahwa Pemohon memiliki anak perempuan bernama Apriliyanti binti Asmar
- Bahwa Apriliyanti binti Asmar memiliki hubungan dengan laki-laki bernama Hendri bin Saharudin sebagai anak kandung saksi dan keduanya saling mencintai sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa Apriliyanti binti Asmar mempunyai prilaku baik dan sudah bersikap dewasa dan layak untuk berkeluarga;
- Bahwa antara calon istri dan calon suami keduanya sudah saling kenal termasuk kedua orang tua masing sering komunikasi;

Halaman 6 dari 15, Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2020/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan kedua calon tersebut tidak ada tekanan dari pihak manapun dan keduanya suka sama suka dan saling mencintai;
- Bahwa anak Pemohon dengan laki-laki calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan, baik secara Islam maupun secara aturan perundangan.
- Bahwa calon mempelai laki-laki memiliki pekerjaan Tambang di Morosi ;
- Bahwa anak Pemohon dengan saksi sebagai ayah kandung atau calon mempelai laki-laki memiliki keinginan yang sama untuk menikah dan siap untuk membina rumah tangga dan menjadi istri dan suami yang baik
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah mengurus kelengkapan pernikahan, tapi tidak diterima oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kambu Kota Kendari, dengan alasan anak para Pemohon belum cukup umur, seharusnya nanti setelah sembilan belas tahun, sehingga berdasarkan surat penolakan tersebut, Pemohon bermohon dispensasi nikah ke Pengadilan Agama;

2. **Sawiah binti Lawio**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jl. Sutomo RT.10/RW.03 Kelurahan Lalodadi, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah nenek dari Hendri bin Saharudin dengan calon suami dan kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki anak perempuan bernama Apriliyanti binti Asmar memiliki hubungan dengan laki-laki bernama Hendri bin Saharudin dan keduanya saling mencintai;
- Bahwa Apriliyanti binti Asmar dan Hendri bin Saharudin mempunyai prilaku baik dan sudah bersikap dewasa dan layak untuk berkeluarga karena sering sama-sama ;
- Bahwa antara calon istri dan calon suami keduanya sudah saling kenal termasuk kedua orang tua saksi dan sering komunikasi;

Halaman 7 dari 15, Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2020/PA.Kdi



- Bahwa rencana pernikahan kedua calon tersebut tidak ada tekanan dari pihak manapun dan keduanya suka sama suka dan saling mencintai;
- Bahwa anak Pemohon dengan laki-laki calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan, baik secara Islam maupun secara aturan perundangan.
- Bahwa calon mempelai laki-laki memiliki penghasilan yang cukup untuk menghidupi nanti keluarganya ;;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon mempelai laki-laki memiliki keinginan yang sama untuk menikah dan siap untuk membina rumah tangga dan menjadi istri dan suami yang baik
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah mengurus kelengkapan pernikahan, tapi tidak diterima oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kambu Kota Kendari, dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur, seharusnya nanti setelah sembilan belas tahun, sehingga berdasarkan surat penolakan tersebut, Pemohon bermohon dispensasi nikah ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, social, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan

*Halaman 8 dari 15, Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2020/PA.Kdi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Pemohon disarankan untuk menunda sampai usia anak minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan Dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Apriliyanti binti Asmar, SE., umur 18 tahun, kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kambu Kota Kendari, karena anak Pemohon belum berumur 22 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in iudicio) sehingga Pemohon mempunyai hak (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon (calon istri) yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami (ayah kandung) sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi ;-

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang di beri tanda P.1 sampai dengan P.9 alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat

Halaman 9 dari 15, Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2020/PA.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang telah dicocokkan dan sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 berupa KTP Pemohon, istri Pemohon, dan anak Pemohon serta P.4 berupa Kartu Keluarga an. Asmar sekeluarga yang merupakan akta autentik dan bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, dan bukti tersebut membuktikan Pemohon bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan agama Kendari yang dari segi kewenangan Relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, dan Pemohon yang mengajukan perkara ini sebagai ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa P.5, P.6, P.7, merupakan fotokopi Kartu Tanda penduduk dan P.8 berupa Kartu Keluarga an. Saharudi Sek. terbukti bahwa Saharudin mempunyai anak yang bernama Hendri dan bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa P.9 berupa Surat Keterangan Asli berupa pemberitahuan penolakan pernikahan dari KUA Kecamatan Mandonga Kota Kendari, membuktikan bahwa calon istri tidak memenuhi syarat umur untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, sesuai dengan Pasal 171, 172 ayat 4, 175 dan 309 R.Bg, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 10 dari 15, Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2020/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya dan ayah kandungnya lewat kesaksiannya, maupun bukti P.1 sampai dengan P.9 serta keterangan para saksi, maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon Apriliyanti binti Asmar (calon istri) tahun telah menjalin hubungan cinta dengan Hendri bin Saharudin dan hendak mendaftarkan pernikahannya, namun belum memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan untuk melakukan perkawinan karena baru berusia 18 tahun calon istri belum cukup umur yang diisyaratkan peraturan perundang-undangan yang minimal 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya masih jejak;
- Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan lagi, dan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan atau pertalian nasab, sesusuan, semenda dan lainnya yang menjadi halangan untuk melakukan perkawinan;
- Bahwa Pemohon datang ke pengadilan untuk meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Mandonga Kota Kendari karena belum cukup umur ;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak telah sepakat dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
- Bahwa Pemohon maupun orang tua calon suami anak Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan, dan bersedia ikut membimbing dan membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya kelak;
- Bahwa calon suami dari anak Pemohon bisa mandiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang

Halaman 11 dari 15, Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2020/PA.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon kurang satu syarat calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat Dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dari keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah

Halaman 12 dari 15, Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2020/PA.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya dalam hal ini terbukti calon suami tersebut secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami sudah memiliki penghasilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak pemohon dengan calon suami anak pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negative dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan kedua orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan dan pembinaan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3

Halaman 13 dari 15, Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2020/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 november 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah ushul fiqhi yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi “*Dar-ul Mafaasidi Muqaddamun ala jalbil mashaalih*” (Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada meraih kemaslahatan);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon sebagaimana petitum 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan Dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Apriliyanti binti Asmar;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala perastruran perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberi Dispensasi Kawin/Nikah kepada anak Pemohon bernama (**Apriliyanti binti Asmar**) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (**Hendri bin Saharuddin**) ;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar.Rp. 196.000,00., (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhirl 1442 Hijriah oleh Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Amnaida, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Halaman 14 dari 15, Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2020/PA.Kdi



Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Amnaida, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP.			
a.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
b.	Panggilan	Rp	10.000,00
c.	Redaksi	Rp	10.000,00
2. Proses		Rp.	50.000,00
3. Panggilan		Rp.	90.000,00
4. Materai		Rp.	6.000,00

---

J u m l a h                      Rp. 196.000,00  
(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)